

# Peningkatan Pemahaman Kewajiban Pajak bagi UMKM Pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sosialisasi pada UMKM di Bekasi)

Rubiatto Biettant<sup>1\*</sup>, Licke Bieattant<sup>2</sup>, Prima Dedi Andrian<sup>3</sup>, Syamsurizal<sup>4</sup> Christina Dwi Astuti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> rubiatto@trisakti.ac.id, <sup>2</sup> licke@trisakti.ac.id, <sup>3</sup> prima@trisakti.ac.id, <sup>4</sup> syamsurizal@trisakti.ac.id, <sup>5</sup> christina@trisakti.ac.id

\*corresponding Author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 31-08-2022

Revised : 20-08-2023

Accepted : 25-08-2023

### Keywords

Undang-undang Harmonisasi ;

Peraturan Perpajakan;

Kewajiban Pajak UMKM;

Pelaku UMKM ;

## ABSTRACT

*Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System. Menurut Mardiasmo (2018) Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang dan dapat diartikan bahwa sistem tersebut menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas. Dinamisnya aturan perpajakan di Indonesia mengharuskan para wajib pajak untuk memahami perubahan kewajiban perpajakan akibat dari perubahan aturan tersebut. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana salah satu poin perubahannya dalam Undang-undang tersebut menyangkut kewajiban perpajakan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari dilaksanakannya PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar para pelaku UMKM dapat mengetahui perubahan aturan perpajakan terbaru yang menyangkut usahanya serta dapat menghitung sendiri pajak terutang yang harus disetorkan kepada negara. Metode Pengabdian Masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan materi pengetahuan teoritis dan praktik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat diharkan para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) mampu mengidentifikasi kewajiban pajak khususnya pajak UMKM dengan benar serta mampu menghitung sendiri pajak yang sebenarnya terutang kepada negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku..*

## PENDAHULUAN

Menurut Menteri Kominfo, Johnny G. Plate saat peluncuran Pelatihan Digital UMKM di Indonesia, Senin (03/10/2020), UMKM sumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen. Hingga April 2020 penjualan daring meningkat hingga 480 persen dibandingkan bulan Januari 2020. peningkatan ini sebagai dampak positif dari adanya pandemi Covid-19. Peningkatan aktivitas ekonomi digital ini juga dijadikan sebagai pendorong percepatan transformasi digital. Pemerintah terus mengupayakan pendampingan UMKM untuk memperluas bisnis ke ruang digital (*digital on boarding*). “Mengingat jumlah UMKM ultra mikro *go online* baru menyentuh 14,6 persen atau setara 9,4 juta dari jumlah UMKM secara nasional sekitar 64 juta seluruhnya.

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara (Maharani:2015). Dengan terciptanya usaha mikro di suatu lingkungan, maka akan menaikkan perekonomian lokal serta mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Kekuatan kelompok usaha ini lah yang harus dipertahankan dan

perlu payung hukum dan undang-undang untuk memberikan kepastian kepada para UMKM khususnya aturan-aturan yang terkait dengan para UMKM yaitu salah satunya adalah aturan perpajakan.

Menurut Waluyo (2017:2) menyatakan bahwa pengertian Pajak adalah Iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2018) *Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang dan dapat diartikan bahwa system tersebut menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan terbaru terkait pajak ini, pemerintah memastikan melindungi rakyat dan pengusaha kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). **IDXChannel** – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Undang-Undang HPP disusun untuk memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) adalah suatu wadah komunitas untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki wirausaha.

Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) bertempat di Grand Mall Bekasi Lantai 2, No. 1 Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat 1714, tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk membantu mengembangkan semangat kewirausahaan, memperkuat peran perempuan di UMKM, membuka akses perijinan serta pelatihan untuk mengembangkan UMKM, membuka akses pemasaran secara global, dan menciptakan sinergi di antara sesama anggota serta anggota dan pihak lain.

Disisi lain, Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi menyadari bahwa selain membina para UMKM dalam hal pemasaran produk, kemasan, branding, dan perizinan, Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) juga melakukan berbagai macam pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait dengan kewajiban perpajakan atas usahanya dimana kewajiban perpajakan seringkali berubah dan mewajibkan para pelaku UMKM untuk mengetahui dan memahami regulasi atau aturan perpajakan terbaru tersebut. Minimnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, menyebabkan banyak pelaku UMKM yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Masalah yang dihadapi oleh para UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) adalah terkait kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang meliputi pemahaman atas perubahan aturan perpajakan khususnya pajak UMKM dan kemampuan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang kepada negara bagi para pelaku UMKM.

PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) terkait kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar para pelaku UMKM dapat memahami perubahan aturan perpajakan tersebut dan dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Secara rinci, setelah penyuluhan dan pelatihan ini, para pelaku UMKM mampu (1) memahami perubahan aturan perpajakan khususnya pajak UMKM, (2) menghitung sendiri pajak UMKM yang terutang pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) yaitu:

- a. Metode penyuluhan dan pelatihan,

Dimana penyuluhan dengan materi yang disiapkan serta pelatihan dan sesi tanya jawab langsung di lapangan akan dapat membuat komunitas tersebut memahami perubahan aturan perpajakan

khususnya para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mampu menghitung sendiri pajak yang terutang kepada negara.

b. Metode pendampingan,

Memberikan pendampingan kepada para mitra dalam proses dapat menghitung besarnya pajak yang terutang, sehingga mitra dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang kepada negara dengan benar.


c. Metode pembinaan,

Melakukan pengamatan dan evaluasi dalam hal cara menghitung pajak yang terutang, proses pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh mitra, sehingga dapat diukur keberhasilan kegiatan pengabdian.

Manfaat yang akan didapatkan oleh para UMKM setelah mengikuti program kegiatan ini yaitu para UMKM khususnya para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) dapat mengetahui dan memahami perubahan aturan perpajakan terbaru khususnya pajak bagi UMKM dan mampu menghitung sendiri pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayarkan kepada negara berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

### METODOLOGI PELAKSANAAN

Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan program Pelatihan Perpajakan dengan tema Kewajiban Pajak bagi para pelaku UMKM Pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Kota Bekasi sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 1 Diagram Alir Pelaksanaan

a. **Sosialisasi dan Koordinasi**

Pada tahapan awal ini dilakukan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan mitra UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) untuk pembahasan rencana kegiatan PKM yang akan dilaksanakan oleh Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan dengan topik Pelatihan pemahaman kewajiban pajak bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

**Persiapan peralatan dan Materi**

Materi dan bahan yang disiapkan adalah materi presentasi Pelatihan pelaksanaan kewajiban pajak bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan modul pelatihan.

Peralatan yang disiapkan adalah kertas dan alat tulis.

**b. Pelaksanaan Pelatihan :**

Materi yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan aturan perpajakan khususnya pajak bagi UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2) Paparan materi perpajakan bagi pelaku UMKM berupa Subyek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak khususnya terkait dengan pajak bagi UMKM
- 3) Menghitung pajak UMKM yang terutang kepada negara pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pelatihan akan diberikan Teori dan praktek, pada kegiatan pelatihan akan dilakukan pre dan post test, untuk mengukur keberhasilan pelatihan

**c. Pendampingan**

Mendampingi para mitra UMKM KOMPETeN dalam proses dapat menghitung besarnya pajak UMKM yang sebenarnya terutang, sehingga mitra dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang kepada negara pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**d. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring akan dilakukan setelah 1 bulan setelah kegiatan pelatihan, Adapun tujuan monitoring adalah :

- 1) Para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) dapat menghitung sendiri pajak yang sebenarnya terutang atas usahanya pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2) Membantu para UMKM apabila masih terdapat kendala dalam mengidentifikasi Pajak UMKM dan cara penghitungan pajak UMKM nya.

**HASIL DAN LUARAN**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WIB melalui media online zoom meeting, dengan peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Materi pelatihan dipaparkan oleh Tim Dosen Prodi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Pelaksanaan pelatihan dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa Prodi D III Perpajakan FEB Usakti. Materi pelatihan disampaikan dengan metode memberikan penjelasan terkait perubahan aturan perpajakan bagi pelaku UMKM termasuk poin-poin penting perubahan aturan tersebut pembahasan materi, tanya jawab dan pembuatan kertas kerja untuk penghitungan pajak terutang berdasarkan ilustrasi kasus sederhana. PKM ini bekerja sama dengan UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi sebagai mitra PKM serta turut untuk membantu sosialisasi kegiatan PKM serta mengkoordinir para UMKM yang akan mengikuti pelatihan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh para UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) yang bertempat di Grand Mall Bekasi Lantai 2, No. 1 Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat 1714. Berdasarkan hasil pengabdian tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dapat dijelaskan bahwa para UMKM yang akan mengetahui kewajiban perpajakannya masing-masing memerlukan pengetahuan dan pemahaman dalam perubahan aturan perpajakan khususnya pelaku UMKM dan mampu menghitung sendiri pajak yang terutang kepada negara dengan benar, lengkap dan jelas. Agar para UMKM dapat berkontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelatihan PKM ini adalah sebagai berikut :


1. Perubahan aturan perpajakan khususnya pajak bagi UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada tahapan ini disampaikan perubahan aturan perpajakan terbaru khususnya pajak bagi UMKM yaitu Undang -undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Gambar 1 Dasar Hukum Pajak bagi UMKM


2. Memberikan Paparan materi perpajakan bagi pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Para UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi disampaikan paparan materi perpajakan berupa Subyek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak termasuk poin-poin perubahan yang terdapat pada Undang-undang Perpajakan terbaru yaitu Undang -undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya terkait dengan pajak bagi para pelaku UMKM.



Gambar 2 Poin - poin Perubahan Perlakuan Pajak bagi UMKM


3. Menghitung pajak UMKM yang terutang kepada negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tahapan ini para UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi melakukan penghitungan Pajak yang terutang dan harus dibayarkan oleh para UMKM berdasarkan simulasi ilustrasi kasus.






Gambar 3 Simulasi Penghitungan Pajak bagi UMKM

Berikut ini beberapa foto pelaksanaan kegiatan PKM Kewajiban pajak bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara Dosen FEB Universitas Trisakti dengan Para Pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi.



Gambar 4 Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 5 Hasil Kegiatan PKM

Berdasarkan Gambar 5 diatas terlihat bahwa, peserta merasakan banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKM dengan topik kewajiban pajak bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan dengan

benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku dapat meminimalisir kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan para UMKM sehingga para UMKM dapat ikut berkontribusi kepada negara dengan turut membayar pajak dan secara patuh melaksanakan kewajiban pajak tersebut, dari peserta yang berjumlah 21 orang sebanyak 85% dan sisanya 15% peserta masih harus diberikan materi tambahan agar lebih memahami. Dari segi materi berupa modul dan bahan presentasi, peserta menilai bahwa kegiatan ini sangat didukung oleh modul dan bahan presentasi yang baik dan representatif, instruktur yaitu Dosen dan mahasiswa sebagai asisten sangat membantu peserta untuk lebih memahami materi pelatihan.. Dari segi waktu pelaksanaan, peserta merasa bahwa kegiatan ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebanyak 70% peserta merasakan bahwa kegiatan kali ini masih kurang lama waktunya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pentingnya memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi terkait dengan kewajiban pajak bagi para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar para pelaku UMKM dapat mengetahui perubahan aturan perpajakan terbaru, mengidentifikasi kewajiban pajak dengan benar serta mampu menghitung sendiri pajak yang terutang kepada negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Saran

Dinamika aturan perpajakan yang seringkali berubah, memaksa para Wajib Pajak untuk tetap mengikuti perkembangan dan aturan perpajakan yang menyangkut kewajiban perpajakannya, agar tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, maka perlu melibatkan seluruh pihak dalam hal ini Institusi Pendidikan untuk terus melaksanakan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di bidang perpajakan.

### Ucapan Terimakasih

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Pengurus Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi dan para pelaku UMKM serta para Dosen Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Maharani, Indah Sri. 2015. "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru". Jurnal Jom Fekom Vol.2 No.2 Oktober 2015.

Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/menkominfo-umkm-sumbang-60-persen-pdb-indonesia/>

<https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/sri-mulyani-pastikan-uu-pajak-yang-baru-lindungi-rakyat-dan-pengusaha-kecil>